

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA**

Nomor : Kep 049/Thn. 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Membaca

: Surat Yayasan Tut Wuri Handayani
Tanggal 2 Januari 2007 Nomor : 014/YP/TWH/2007
Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
dsb.
dsb.
dsb.

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

- : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Tut Wuri Handayani
 - Alamat : Jl. Bandengan Utara 80 No. 33
Penjaringan, Jakarta Utara
 - Penanggung Jawab : Ny. S. Hartini
 - Akte Yayasan : Nomor 683
 - Badan Penyelenggara : Tanggal 23 Maret 1994
 - Nama Sekolah : Notaris Djedjen Wijaya, SH
 - Rumpun : di Jakarta
 - Waktu belajar : TK TUT WURI HANDAYANI
 - Status gedung : -
 - Alamat Sekolah : Jl. Bandengan Utara 80 No. 33
Penjaringan, Jakarta Utara

Kedua

Ketiga

- : A. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2007 s.d 2012
B. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
: Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan batal demi hukum apabila :
A. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tahun ajaran 2007
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
B. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
Utara sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
C. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini,
akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keempat



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 April 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA
Kasubid Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Utara

Drs. H. Saefullah, MPd
307 517